



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt/2022/PT GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Yeniwati Wumu, S.H.,

Beralamat di Jl. Jusuf Hasiru RT.002/RW.002, Kel. Tanggiki, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo., dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFRIZAL A. PAKAYA, S.H dan WIDYANTO BAWELLE, S.H, Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum AFRIZAL A. PAKAYA & PARTNERS alamat Jl.Hayati Kel. Hepuhulawa Kec.Limboto Kab.Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding (semula sebagai **Penggugat**);

I a w a n

PT. Maybank Indonesia Finance

Berkedudukan di Gedung Maybank Lt. 3, Jl. Nani Wartabone No. 32 B-C, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili kuasanya Fauziawaty Manopo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding (semula sebagai **Tergugat**);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 1 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LEGAL STENDING

1. Bahwa Penggugat Adalah Debitur Yang Memperoleh Fasilitas Kredit Kendraan Roda Empat Merk Honda Brio Satya S M/T tahun 2018 Pada Tergugat Selaku Kreditur Nomor kontrak **56201180689** Dengan Tenor 60 Bulan; Yang Selanjutnya Dalam Perkara Ini Mohon Disebut Sebagai **Perjanjian Pembiayaan**;
2. Bahwa harga kendaraan bermotor dengan spesifikasi, Merk/Jenis: Honda Brio Satya S MT, Nomor mesin: MHRDD1730JJ01629 Nomor rangka: LI2B31927029 warna : Modern Steel Metalic Tahun : 2018 nomor Polisi: DM 1713 AN ,Atas Nama STNK Rahmat Setiadi Lamakaraka adalah Rp.151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp.43.125.000,00 (Empat puluh tiga Juta Seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total hutang Penggugat setelah di kurangi uang muka Sebesar Rp. 108.375.000,00 (Seratus Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh puluh lima Ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat menyetujui untuk memberikan fasilitas Pembiayaan Multiguna kepada Penggugat dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Roda empat dengan spesifikasi Kendraan Sebagai Berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 2 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk/Type : Honda Brio Satya S M/T
- NomorMesin :L12B31927029
- NomorRangka : MHRDD1730jj701629
- Tahun : 2018
- Warna : Modern Steel Metallic
- Nomor Polisi : DM 1713 AN
- STNK A/N : Rahmat Setiadi Lamakaraka

Yang Selanjutnya Disebut Sebagai **OBjek Fidusia;**

4. Bahwa terhitung sejak pembayaran pertama sampai dengan perkara ini diajukan, Penggugat telah menuaikan kewajibannya kepada Tergugat sejumlah 36 X perbulannya Rp. 3.147.000,00 (Tiga Juta Seratus Empat puluh Tujuh juta Rupiah) = Rp. 113.292.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu rupiah); sehingga sisa kewajiban penggugat adalah sejumlah 24 Bulan x Rp.3.147.000,00= Rp. 75.528.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh delapan Ribu Rupiah);
5. Bahwa perlu penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan, karyawan tergugat dating kerumah untuk melakukan survey kelayakan penggugat, dan setelah penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen–dokumen yang telah berisi ketentuan–ketentuan dengan klausula baku untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat mengerti atau memahami akan isi dari perjanjian tersebut, atau setidaknya – tidaknya karyawan yang diutus oleh tergugat menjelaskan terlebih dahulu pasal demi pasal yang bersifat krusial dalam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 3 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



perjanjian diantaranya pemberian kuasa dari Debitur kepada kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, dan atau persyaratan lainnya yang sangat merugikan debitur dikemudian hari. Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun penggugat tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan **Penggugat** tidak mengerti dan awam dengan bahasa *legal drafting* yang menjadi klausul dalam perjanjian, ditambah lagi dengan tidak diberikannya salinan atau kopian dari perjanjian tersebut kepada Debitur yang mengakibatkan Debitur tidak mengerti dan tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya ;

II. KRONOLOGI PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Pukul 12.21 Wita Yang Berlokasi Di Kompleks Toko Decade (Kawasan Kota Manado) Saat Itu Sdra Azwar Sedang Mengenderai Mobil Honda Brio Milik Penggugat Tiba-tiba Oknum Sekelompok orang Tersebut Menghadang Mobil Yang di Kendarai Sdra Azwar yang pada faktanya Bukan Karyawan PT. Maybank Cabang Gorontalo;
2. Bahwa pada Saat Beberapa orang Tersebut Melakukan Penarikan mobil milik penggugat ,sdra azwar sempat melakukan perlawanan terhadap sekelompok orang yang di sewa oleh Tergugat untuk tidak menyerahkan kendraan milik penggugat karena mobil tersebut bukan milik sdra azwar, namun karena sdra azwar sudah di sudutkan sehingga sdra azwar di paksa di bawa kekantor PT. Maybank manado, kemudian salah satu dari mereka tersebut langsung menyodorkan surat penyerahan kendraan ,namun sdra azwar tetap menolak dan tetap tdk mau menandatangani surat penarikan, lagi-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 4 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



lagi beberapa orang preman tersebut memaksa sdr azwar untuk menandatangani surat penarikan tersebut dengan alasan hanya laporan pada pemilik mobil sehingga dengan terpaksa sdr azwar menandatangani surat penarikan tanpa di ketahui oleh penggugat;

3. Bahwa beberapa sekelompok orang itu saat melakukan Penarikan objek jaminan fidsusia Tersebut mereka Tidak dapat Memperlihatkan atau menunjukan identitas Id card Karyawan, Dan surat Tugas Dari PT. Maybank Indonesia Finance Gorontalo dan Kartu Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan Indonesia (SPPI), serta akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia hal ini tentunya perbuatan tergugat dengan menyewa jasa preman tersebut sangat meresahkan masyarakat dan merugikan penggugat lebih mirisnya lagi penggugat baru melakukan penyetoran angsuran pada penggugat tanggal 21 desember 2021 sebesar Rp. 2.198.000,- (Dua Juta Seratus Sembilan puluh Delapan Ribu Rupiah)1 minggu sebelum tergugat melakukan penarikan mobil milik tergugat;

III. EKSEKUSI OBJEK FIDUSIA

A. Tanpa menunjukkan surat putusan Pengadilan

1. Bahwa selama masa keterlambatan angsuran, Penggugat tidak sama sekali mendapat surat teguran (somasi) baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat Maka demikian tindakan eksekusi yang dilakukan Tergugat melalui orang-orang Tergugat dapat dikualifikasi sebagai Perampasan dan bertentangan dengan hukum.
2. Bahwa dikarenakan tidak adanya surat-surat yang sah dan tanpa dilengkapi surat putusan dari Pengadilan yang ditunjukan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidsusia oleh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 5 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat secara *De Facto* merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai *lex generalis*, karenanya berlaku pula pasal 1266 KUHPerdata yakni eksekusi harus atas dasar putusan Pengadilan. Dengan demikian eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (vide; Pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan melawan hukum. Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

3. Bahwa dalam melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia Tergugat telah salah menafsirkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15, Pasal 29 dan Pasal 30 yang tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum.
4. Bahwa Tergugat melalui suruhannya dalam melakukan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukan Surat Putusan dari Pengadilan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memutuskan bahwa Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang – Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Bahwa dikarenakan perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hokum karena mengandung cacat hukum, maka sudah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 6 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



sepatutnya memulihkan kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan semua dengan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa jaminan fidusia kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun;

B. Pelaksanaan Eksekusi objek sengketa dengan menggunakan pihak ketiga

1. Bahwa dalam melakukan eksekusi objek sengketa Tergugat telah melakukan kekhilafan dimana yang telah melakukan penarikan atas mobil milik penggugat, tersebut adalah pihak lain yaitu pihak ketiga atau debt collector tersebut bukanlah orang atau pihak yang turut menandatangani perjanjian pembiayaan nomor 56201180689, karena yang bertindak sebagai pihak dalam perjanjian pembiayaan tersebut hanya antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat berkedudukan sebagai Debitur dan Tergugat berkedudukan sebagai Kreditur.
2. Bahwa begitu pula terhadap bentuk dan tata cara penarikan atas kendaraan yang merupakan objek Jaminan Fidusia tersebut, seharusnya dilakukan oleh Tergugat dengan cara yang dibenarkan menurut hukum, mengingat hubungan yang terjadi berdasarkan perjanjian, maka tindakan Tergugat yang mengambil Objek jaminan Fidusia secara paksa dan melibatkan orang atau pihak lain dalam hal ini pihak ketiga atau debt collector adalah suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak dibenarkan menurut hukum.
3. Bahwa hal ini dikuatkan lewat putusan Pengadilan Nomor : 51/PDT.G.S/2019/PN.Mnd, dimana Penarikan Kendaraan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 7 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



menggunakan Pihak Ke 3 (tiga) merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

C. Perjanjian Kredit tidak dihadapan Notaris

1. Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dibuat tidak dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hokum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (vide; Pasal 1874 KUHPerdara) sehingga sebelum melakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap;
2. Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "Pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia merupakan Akta Jaminan Fidusia". Maka berdasarkan ketentuan dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hokum dibuat dengan akta notaries sebagai akta otentik yang artinya akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dbuat dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat (vide: Pasal 1868 KUHPerdara). In casu perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat bukanlah Akta Notaris karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaries sehingga menurut hokum telah bertentangan Pasal 5 UU Jaminan Fidusia;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 8 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



3. Bahwa Tergugat selaku pelaku usaha multinasional tentunya mengetahui bahwa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :
- A. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - B. Menyatakan pengalihan tanggungan;
 - C. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen ;
 - D. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - E. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - F. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - G. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - H. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 9 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- I. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- J. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit.
- K. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- L. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang – Undang. Namun demikian dalam praktiknya Tergugat tetap dengan sengaja menggunakan Form Standar dimana didalamnya berisi syarat dan ketentuan yang menggunakan klausula baku dan mempergunakan surat kuasa dalam hal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- M. Bahwa dasar hukum yang melindungi konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 10 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

- N. Bahwa konsumen merupakan prioritas terpenting dalam sebuah bisnis termasuk bisnis pembiayaan. Suatu bisnis tidak akan bias berjalan tanpa ada konsumen. Tetapi terkadang banyak perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen yang merugikan konsumen sehingga menjauhkan dari asas Good Corporate Governance.
- O. Bahwa permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang sesuai;
- P. Bahwa diberlakukannya Undang-Undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan perpindahannya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat dilakukan social control terhadap perbuatan dan pelaku pengusaha dan pemerintah;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 11 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Q. Bahwa berdasarkan pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. In casu, tindakan yang melakukan penelantaran terhadap keluarga Penggugat telah bertentangan dengan asas keselamatan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen sehingga tindakan Debt kolektor utusan Tergugat dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum.

R. Bahwa berdasarkan uraian– uraian posita tersebut diatas secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian pembiayaan Nomor: 56201180689 yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidaknya tidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang – undangan No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga beralasan Hukum Perjanjian Pembiayaan *Aquo* dinyatakan batal demi hukum.
2. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukan dokumen–dokumen yang terkait dan tanpa menunjukan Sertifikat Fidusia dan Surat Putusan Pengadilan kepada Penggugat selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 12 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



3. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, penelantaran terhadap konsumen selain bertentangan dengan asas keselamatan dan ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen juga suatu perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian diri Penggugat karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"
5. Bahwa oleh karena objek Perkara A Quo agar tidak dialihkan baik hak maupun Penguasaanya kepada pihak lain yang dapat menyebabkan gugatan **Penggugat** menjadi sia-sia Maka **Penggugat** Mohon agar Dapat kiranya ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini melakukan sita jaminan terhadap objek A Quo Berupa 1 Unit Kendaraan Dengan Spesifikasi sebagai Berikut :
 - Merk/Type : Honda Brio Satya S M/T
 - Nomor Mesin : L12B31927029
 - Nomor Rangka : MHRDD1730jj701629
 - Tahun : 2018
 - Warna : Modern Steel Metalic

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 13 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Nomor Polisi : DM 1713 AN
➤ STNK A/N : Rahmat Setiadi
Lamakaraka

6. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat, yaitu melakukan eksekusi unit jaminan fidusia tanpa kewenangan dan tanpahak, maka sudah sepantasnya apabila tergugat dihukum untuk mengembalikan unit jaminan fidusia kepada PENGUGAT yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merk/Jenis: Honda Brio Satya S MT, Nomor mesin : MHRDD1730JJ01629 Nomor rangka: LI2B31927029 warna : Modern Steel Metalic Tahun : 2018 nomor Polisi: DM 1713 AN ,Atas Nama STNK Rahmat Setiadi Lamakaraka tanpa ada kerusakan dan kekurangan asesoris mobil tersebut pengembalian mana dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT yang beralamat di Gedung Maybank Lt.3 Jl. Nani Wartabone Kel. Biawao Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
7. Bahwa selama kendaraan mobil milik penggugat dalam penguasaan tergugat yang mengakibatkan tergugat harus Menyewa Kendaraan Umum dari Rumah penggugat Yang Berada di kota gorontalo ke kantor penggugat yang berada di kec. Suwawa kab. bonebolango dan kebutuhan rumah transportasi kebutuhan rumah tangga penggugat serta angsuran yang sudah di bayarkan oleh penggugat pada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 14 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



tergugat sehingga Penggugat berhak menuntut ganti rugi Dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil & Imateril

1. Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 36 X perbulannya Rp. 3.147.000,00 (Tiga Juta SeratusEmpatpuluhTujuhjuta Rupiah)= **Rp. 113.292.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu rupiah);**

2. Biaya kerugian yang diakibatkan kendaraan penggugat berada dalam penguasaan Tergugat dari tanggal 28 desember 2021 sampai bulan mei berjalan dengan Menggunakan Angkutan Umum (bentor) Per hari Selama 89 Hari kerja Dengan Rincian sebagai berikut :

- Rumah – Kantor MPP Bone Bolango = Rp. 30.000,00
- Kantor MPP Bone Bolango –Rumah = Rp.30.000,00
- Kantor MPP - Ke Lokasi pelayanan per kecamatan = Rp.50.000,00
- Dari Lokasi Pelayanan Per kecamatan–Kekantor MPP= Rp. 50.000,00

Total = Rp. 160.000,00

Total Kerugian Materil Penggugat adalah Rp.160.000,00 X 89 Hari kerja =**Rp.14.240.000,00 (Empat Belas juta Dua Ratus empat Puluh Ribu Rupiah)**

Dikarenakan kendaraan tersebut di peruntukan transportasi kekantor dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga penggugat, Sehingga Total Kerugian Materil Penggugat Sebesar Rp. **127.532.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 15 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



3. Selain mengalami kerugian materil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena Penggugat merasa kehilangan harkat dan martabat serta nama baik penggugat. Hal mana apabila dinilai dengan uang, makapatut dan setara ditetapkan sebesar Rp. **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**
4. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat ;

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 56201180689 yang dibuat Tergugat dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum.
3. Menyatakan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit mobil Honda brio dengan spesifikasi, Merk/Jenis: Honda Brio Satya S MT, Nomor mesin: MHRDD1730JJ01629 Nomorangka: LI2B31927029 warna: Modern Steel MetalicTahun: 2018 nomor Polisi: DM1713 AN ,Atas Nama STNK Rahmat Setiadi Lamakaraka, tanpa menunjukan surat-surat yang sah atau surat Putusan Pengadilan kepada Penggugat selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penggunaan pihak ketiga atau debt collector dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa berupa 1 unit mobil

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 16 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi, Merk/Jenis: Honda Brio Satya S MT, Nomor mesin: MHRDD1730JJ01629 Nomor rangka: LI2B31927029 warna: Modern Steel Metalic Tahun : 2018 nomor Polisi: DM1713 AN, Atas Nama STNK Rahmat Setiadi Lamakaraka adalah perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan pembuatan akta notaris dengan menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan hukum.
6. Menghukum Tergugat Untuk segera Mengembalikan Jaminan Fidusia Kepada Penggugat Berupa 1 Unit Kendaraan Dengan Spesifikasi Merk/Jenis: Honda Brio Satya S MT, Nomor mesin : MHRDD1730JJ01629 Nomor rangka : LI2B31927029 warna : Modern Steel MetalicTahun : 2018 nomor Polisi: DM1713 AN ,Atas Nama STNK Rahmat Setiadi Lamakaraka, tanpa ada kerusakan dan kekurangan asesoris mobil tersebut pengembalian mana dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT di Kantor Tergugat yang beralamat di Gedung Maybank Lt.3 Jl.Nani Wartabone Kel.Biawao Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan jumlah Angsuran yang diterima dari Penggugat sebesar 36 X perbulannya Rp. 3.147.000,00 (Tiga Juta Seratus Empat puluh Tujuh juta Rupiah) = Rp. 113.292.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu rupiah);
8. Menetapkan agar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adau paya banding, verzet, dan kasasi, uitvoorbarr bij vooraad, mohon kepada Majelis Hakim

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 17 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoirbeslag*) terhadap satu unit mobil :

- Merk/Type : Honda Brio Satya S M/T
- NomorMesin : L12B31927029
- NomorRangka : MHRDD1730jj701629
- Tahun : 2018
- Warna : Modern Steel Metalic
- Nomor Polisi : DM 1713 AN
- STNK A/N : Rahmat Setiadi Lamakaraka

9. Menetapkan Biaya kerugian yang diakibatkan selama kendaraan berada dalam penguasaan Tergugat sebesar Total Kerugian Materil Penggugat adalah Rp.160.000,00 X 89 Hari kerja = **Rp.14.240.000,00 (Empat Belas juta Dua Ratus empat Puluh Ribu Rupiah)** dikarenakan kendaraan tersebut di peruntukan transportasi ke kantor dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga penggugat;
10. Menetapkan kerugian materil Penggugat karena hilangnya harkat dan martabat Serta Nama Baik penggugat. Hal mana apabila dinilai dengan uang, maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
11. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat ;
12. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 18 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat pertama pada tanggal 20 Oktober 2022 menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya Pembanding Yeniwati Wumu, S.H. (semula Penggugat) mengajukan permohonan banding (*E.Court*) pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan akta banding Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Gto:

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding (Yeniwati Wumu, S.H. (semula Penggugat), selanjutnya Pengadilan Negeri Gorontalo telah menyampaikan Relaas Pemberitahuan pernyataan banding dari kuasa Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Terbanding PT. May Bank Indonesia Finance Cabang Gorontalo (semula Tergugat) pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 jam: 07:39 WIB (Dikirim oleh Arlan Djaafar, S.H);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 19 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon banding (semula Penggugat) mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara Aquo Tersebut terdapat kesalahan dan kekeliruan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memutus perkara ini;
2. Bahwa didalam Pertimbangan-Pertimbangan Hukum majelis Hakim Tingkat pertama di Pengadilan Negeri Gorontalo di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan hukum Terbanding semata akan tetapi majelis hakim di tingkat pertama telah mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan Gugatan dari Pembanding;
3. Bahwa didalam Gugatan Yang diajukan Pembanding mengenai Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding Dahulu Tergugat atas Penarikan kendaraan milik Pembanding dengan spesifikasi, Merk/Jenis: Honda Brio Satya S MT, Nomor mesin: MHRDD1730JJ01629 Nomor rangka : LI2B31927029 warna : Modern Steel Metalic Tahun : 2018 nomor Polisi: DM 1713 AN, Atas Nama STNK Rahmat Setiadi Lamakaraka tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim di tingkat Pertama di Pengadilan negeri Gorontalo oleh karena itu Pembanding merasa telah terjadi kekeliruan majelis hakim zudex Factie dalam mengadili perkara ini;
4. Bahwa pada putusan majelis hakim zudex factie yaitu penjatutan keterangan ahli yang di hadirkan oleh Pembanding dahulu penggugat pada hal.36 point 7" menyatakan bahwa sebagaimana dalam pasal 4 peraturan pemerintah RI nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, pewrmohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia di ajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia,"

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 20 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Bahwa ahli dalam keterangannya di muka persidangan tidak memberikan keterangan sebagaimana pada hal.36 point 7;

5. Bahwa Pembanding Dahulu Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Terbanding dahulu Tergugat yaitu :

A. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Pukul 12.21 Wita Yang Berlokasi Di Kompleks Toko Decade (Kawasan Kota Manado) Saat Itu Sdra Azwar Sedang Mengenderai Mobil Honda Brio Milik Penggugat Tiba-tiba Oknum Sekelompok orang Tersebut Menghadang Mobil Yang di Kendarai Sdra Azwar yang pada faktanya Bukan Karyawan PT. Maybank Cabang Gorontalo;

B. Bahwa pada Saat Beberapa orang Tersebut Melakukan Penarikan mobil milik penggugat, sdra azwar sempat melakukan perlawanan terhadap sekelompok orang yang di sewa oleh Tergugat untuk tidak menyerahkan kendraan milik penggugat karena mobil tersebut bukan milik sdra azwar,namun karena sdra azwar sudah di sudutkan sehingga sdra azwar di paksa di bawa ke kantor PT. Maybank manado, kemudian salah satu dari mereka tersebut langsung menyodorkan surat penyerahan kendraan, namun sdra azwar tetap menolak dan tetap tdk mau menanda tanangani surat penarikan,lagi-lagi beberapa orang preman tersebut memaksa sdra azwar untuk menanda tangani surat penarikan tersebut dengan alasan hanya laporan pada pemilik mobil sehingga dengan terpaksa sdra azwar menanda tanangi surat penarikan tanpa di ketahui oleh penggugat;

C. Bahwa beberapa sekelompok orang itu saat melakukan Penarikan objek jaminan fidusia tersebut mereka tidak dapat memperlihatkan atau menunjukan identitas Id card Karyawan, Dan surat Tugas Dari PT. Maybank Indonesia Finance Gorontalo dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 21 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Kartu Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan Indonesia (SPPI), serta akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia hal ini tentunta perbuatan tergugat dengan menyewa jasa preman tersebut sangat meresahkan masyarakat dan merugikan penggugat lebih mirisnya lagi penggugat baru melakukan penyetoran angsuran pada penggugat tanggal 21 desember 2021 sebesar Rp. 2.198.000,- (Dua Juta Seratus Sembilan puluh Delapan Ribu Rupiah) 1 minggu sebelum tergugat melakukan penarikan mobil milik tergugat;

6. Bahwa Pada Persidangan dengan agenda pembuktian pada terbanding dahuli tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi maupun ahli untuk membantah saksi-saksi dan ahli pembanding dahulu penggugat sebagaimana pada alat bukti surat T.13 dan T.14 terbanding yang mana terbanding tidak dapat membuktikan dengan bukti saksi-saksi;
7. Bahwa dengan melihat Pertimbangan majelis hakim dalam Judex Factie Putusannya di halaman 40 Alinea ke 4 “Tergugat I dan Tergugat II Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Tidak Melakukan perbuatan melawan hukum “ pada Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tersebut keliru karena pada gugatan pembanding dalam hal ini yang menjadi Pihak Tergugat adalah PT. Maybank Indonesia Finance sehingga Majelis hakim zudex factie sangat keliru yang mana pada pertimbangan majelis zudex Factie halaman 40 Alinea ke 4 paragraf 8-9 “Tergugat I dan Tergugat II Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Tidak Melakukan perbuatan melawan hukum“ hal ini tentunya majelis hakim zudex factie dalam memeriksa perkara a quo dengan cermat yang tentunya sangat merugikan kepentingan hukum pembanding atas perbuatan terbanding yang semena-mena dalam melakukan penarikan jaminan fidusia secara sepihak;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 22 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



8. Bahwa pada pertimbangan majelis hakim judex factie Hal.40 aline Ke 3 dengan di pertimbanganya oleh majleis hakim judex factie putusan a quo memberikan bukti majelis hakim judex factie telah keliru berpendapat bahwa penarikan kendraan tersebut menunjukan penyerahan secara suka rela, pada hal sesuai asas yang terkandung dalam UUJF nomor 42 tahun 1999 maka yang menanda tangani tanda penyerahan kendraan seharusnya pembanding dan bukan Sdra azwar (azas Droit De suitesa) artinya benda jaminan fidusia melekat nama pemberi fidusia diman pun dia berada;
9. Bahwa pada hal.41 alinea ke-1 paragraf 2, Lagi- Lagi Majelis hakim zudex factie tidak cermat dalam memeriksa perkara a quo pada amar putusanya yaitu "Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat maupun dalil-dalil bantahan tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas serta dari hasil jawab menjawab di persidangan, majelis hakim menemukan beberapa dalil/alasan yang belum tetap yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (bodem geschil)" Sehingga pembanding kembali menegaskan tidak ada pihak Tergugat II pada perkara a quo ;
10. Bahwa pada hal. 42 Aline ke -3 pada pertimbangan majelis hakim zudex factie yaitu "Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati isi kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia (perjanjian pembiayaan) No. 56201180689 Tanggal 3 september 2018 atas nama yeniwati wumu, SH (Bukti T.1) serta salinan akta jaminan fidusia nomor 75 tanggal 4 september 2018, (Buktgi T.3) hingga terbit sertifikat jaminan fidusia nomor: W26.00032209.AH.05.01 (bukti T.4) yang esensinya adalah merupakan perjanjian antara penggugat dfengan tergugat dan apa yang tertuang di

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 23 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya telah memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka kesepakatan bersama pembiyaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No. 56201180689 tanggal 3 september 2018 atas nama yeniwati wumu, SH (Bukti T.1) serta salinan akta jaminan fidusia nomor 75 tanggal 4 september 2018 (Bukti T.3) hingga terbit sertifikat jaminan fidusia nomor; W26.00032209.AH.05.01 tahun 2018 (Bukti T.4) a quo harus dinyatakan sah dan berharga oleh karena itu sebagaimana ketentuan pasal 1338 kitab Undang-undang Hukum perdata mengikat secara hukum baik bagi penggugat maupun tergugat;" bahwa pertimbangan majelis hakim judex factie kesepakatan bersama pembiyaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yaitu Perjanjian pembiayaan No.56201180689 tanggal 3 september 2018 atas nama yeniwati wumu,SH sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdata "semua perjanjian yang dibuat secara sah bewrlaku sebagai undfang-undang bagi yang membuatnya" namun majelis hakim judex factie hanya melihat pada sisi perikatan yang pada hakikatnya perjanjian pembiayaan dengan penyerahan secara fidusia, 11. Bahwa pada pertimbangan hokum majelis hakim judex factie pada hal. 44 alinea Ke-3 "Menimbang, Bahwa dalam perkara ini pihak tergugat telah mengakui bahwa menarik kendaraan karena tergugat selaku debitur telah wanprestasi dan penguasaan objek jaminan fidusia telah berada di pihak lain dengan merubah nomor polisi (bukti T-6 dan T-14) sehingga demikian jelas ada perbuatan yang dilakukan oleh tergugat" hal ini tentunya majelis hakim zudex factie keliru, sebagaimana pada replik Pembanding dahulu penggugat pada point 8 (delpan) dan 9 (Sembilan);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 24 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



12. Bahwa pada putusan majelis hakim judex factie pada hal. 44 dan hal.45 yang pada pokoknya pertimbangan hukum menyatakan yaitu Bukti (P-2 /T.9) surat tanda terima kendaraan yang di tanda tanagni oleh sdra Azwar tersebut merupakan penyerahakn secara suka rela, dalam hal ini pbanding menyampaikan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 25 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari". Bahwa tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah "cidera janji" (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) 81 mengakui bahwa dirinya telah "cidera janji" sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur). dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 26 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstiusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang;

13. Bahwa pada pertimbangan majelis hakim judex factie Hal.46 Menyatakan pasal-pasal dari KUHPerdara merupakan hal yang keliru karena pasal Putusan MK nomor 2 tahun 2021 bahwa ukuran cidera janji bukanlah harus di hitung dari gagalnya pembayaran/tidak terbayarnya angsuran tidak tepat waktu tetapi mendasarkan bahwa pihak pemberi fidusia masih di berikan kesempatan untuk melakukan pembayaran dan bersepakat dengan kreditur;
14. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) telah menerbitkan putusan judicial review-nya Nomor 18/PUUXVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan memberi penafsiran terhadap frasa “kekuatan eksekutorial”, frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dan frasa “cidera janji”, dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi 3 (tiga) hal berikut, yaitu:
 - a. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 27 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.
- c. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa Putusan Majelis hakim *Judex Factie* yang tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusional) karena putusan Mahkamah Konstitusi merepresentasikan hakikat UUD Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi serta adanya sifat *erga omnes* pada putusan tersebut sehingga bentuk pengabaian terhadap putusan MK merupakan tindakan inkonstitusional.

16. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Gorontalo tidak Konsisten dengan putusnya *Vide* Putusan perkara gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.GS/2022/PN.Gto antara Abdul Latif Moha (Penggugat) dan PT.Mandiri Tunas Finance (Tergugat) yang pada putusnya mengabulkan gugatan penggugat serta perkara gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Gto antara Dirham Libunelo (penggugat)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 28 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan PT.Maybank Finance (tergugat) yang nota benenya majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Mengabulkan Gugatan Penggugat, tentunya sangat beralasan tidak konsistensi terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusnya perlu di pertanyakan, hal ini tentunya berpotensi menurunkan kredibilitas lembaga peradilan yang berakibat ketidak percayaan para pencari keadilan terhadap lembaga Peradilan di Republik Indonesia;

17. Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan di atas dengan melihat fakta persidangan yang terdapat dalam Perkara Aquo maka sudah jelas Telah Terjadi Kesalahan atau Kekeliruan Majelis Hakim dalam Mempertimbangkan dan mengadili Perkara Aquo;

18. Bahwa perlu kami sampaikan majelis hakim zudex factie telah keliru dalam mengkesampingkan keterangan ahli Karena ahli yang di hadirkan oleh pembanding dahulu penggugat memiliki kompartebel atau kapasitas yang secara yurudis di akui kedudukanya;

19. Bahwa melihat fakta yang terurai diatas dan juga hal tersebut telah terungkap di persidangan maka sudah jelas terjadi kesalahan dan kekeliruan majelis hakim di tingkat pertama dalam mengadili perkara aquo yang menyatakan Menolak Gugatan Penggugat/ Pembanding ;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING/ PENGGUGAT;

Mengadili sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 40/Pdt.G/2022/PN.Gto, tanggal 20 Oktober 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 29 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Sekarang Pembanding Untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Gorontalo Berpendapat Lain
Mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam pundamentum memori banding dari Pembanding Yeniwati Wumu (semula Penggugat) dalam angka 14 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) telah menerbitkan putusan judicial review-nya Nomor 18/PUUXVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan memberi penafsiran terhadap frasa “kekuatan eksekutorial”, frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dan frasa “cidera janji”, dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi 3 (tiga) hal berikut, yaitu:

- a. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 30 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



- c. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemohon banding (semula Penggugat), selanjutnya Termohon banding (semula Tergugat) mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 November 2022 yang dalam angka 12 mengemukakan alasan bahwa jika Pembanding (semula Penggugat) cermat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 sebagaimana dimuat dalam pertimbangannya dalam angka (3.7) halaman 81 alinea 2 (dua) disebutkan bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak (fidusia (debitur) telah mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding (semula Tergugat) mengajukan petitum dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 40/Pdt.G/2022/PN.Gto, tanggal 20 Oktober 2022
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga tahap upaya banding.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 31 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo telah menyampaikan relas pemberitahuan pelaksanaan memeriksa berkas (*inzage*) kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan yaitu Widyanto Bawelle sebagai Pembanding (semula Penggugat) domosili elektronik widyantobawelle@gmail.com yang dikirim pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 jam: 11.83 WIB oleh Arlan Djaafar dan PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG GORONTALO sebagai Terbanding (semula Tergugat) domisili elektronik chandrajuntak17@yahoo.com yang dikirim pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 jam: 11.43 WIB oleh Arlan Djaafar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo telah menerima memori banding dari Pembanding Yeniwati Wumu, S.H. (semula Penggugat) dengan tanggal unggah dokumen pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 yang diunggah oleh widyantobawelle@gmail.com dengan tanda terima/verifikasi kontra memori banding dari Pembanding pada hari Senin tanggal 14 November 2022 diverifikasi oleh arminshmh@mahkamahagung.go.id sekaligus pemberitahuan/ penyerahan memori kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo telah menerima kontra memori banding dari Terbanding PT. Maybank Indonesia Finance (semula Tergugat) dengan tanggal unggah dokumen pada hari jumat tanggal 25 November 2022 yang diunggah oleh Chandrajuntak17@yahoo.com dengan tanda terima/verifikasi kontra memori banding dari Terbanding pada hari tanggal 28 November 2022 diverifikasi oleh arminshmh@mahkamahagung.go.id sekaligus pemberitahuan/penyerahan kontra memori kepada Kuasa Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 32 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah membacakan putusan pada tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya atas putusan tersebut Pembanding Yeniwati Wumu, S.H. (semula Penggugat) mengajukan permohonan banding (*E.Court*) pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan akta banding Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Gto, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa batas waktu pengajuan banding oleh Pembanding Yeniwati Wumu, S.H. (semula Penggugat) tidak melampaui 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 199 Rbg. Dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding Yeniwati Wumu, S.H. (semula Penggugat) tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut selayaknya menurut hukum formal untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Gorontalo (semula Tergugat) telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pembanding Yeniwati Wumu, S.H. (semula Penggugat) untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil bermerk Honda Brio Satya S MT, Nomor mesin: MHRDD1730JJ01629 Nomor rangka: LI2B31927029 warna: Modern Steel Metalic Tahun: 2018 nomor Polisi: DM 1713 AN, Atas Nama STNK Rahmat Setiadi Lamakaraka hingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perjanjian sebagaimana dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No. 56201180689 tanggal 03 September 2018

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 33 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yeniwati Wumu, S.H (Bukti surat T-1 berupa foto copy surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia Nomor 56201180689 tertanggal 3 September 2018 (perjanjian pembiayaan);

- Bahwa fasilitas pembiayaan dengan pembebanan Fidusia sehingga telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W26.00032209.AH.05.01 TAHUN 2018, Tanggal 06 September 2018 berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh ARDY CHANDRA, S.H., M.Kn., Nomor 75 Tanggal 04 September 2018 (Bukti Surat T-3 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia No. W26.00032209.AH.05.01 TAHUN 2018, Tanggal 06 September 2018 berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh ARDY CHANDRA, S.H., M.Kn., Nomor 75 Tanggal 04 September 2018;
- Bahwa jangka waktu Fasilitas Pembiayaan adalah sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan jumlah angsuran yang dibayar Penggugat adalah angsuran ke 1 (satu) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.147.000 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (bukti surat T-5 berupa foto copy customer card Report/Riwayat Pembayaran Yeniwatii Wumu tertanggal 28 Desember 2021);
- Bahwa Tergugat terakhir melakukan kewajiban pembayaran pada angsuran ke 36 (tiga puluh enam) yang jatuh tempo pada tanggal 03 September 2021, dan pada angsuran seterusnya Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayaran (bukti surat T-7 berupa Surat Peringatan Terakhir tanggal 17 April 2020);
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil bermerk Honda Brio Satya S MT, Nomor mesin: MHRDD1730JJ01629 Nomor rangka: LI2B31927029 warna: Modern Steel Metalic Tahun: 2018 nomor Polisi: DM 1713 AN ,Atas Nama

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 34 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Rahmat Setiadi Lamakaraka telah di Tarik oleh Tergugat (bukti surat P-2 bersesuaian dengan bukti surat T-9 berupa foto copy surat tanda terima kendaraan tarikan (mobil) nomor 562RAL202112008817 tanggal 28 Desember 2021);

- Azwar bertanda tangan surat tanda terima kendaraan tarikan mobil (Bukti surat T-13 berupa foto Azwar saat tanda tangan surat tanda terima kendaraan tarikan mobil),

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (Pembanding) yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No. 56201180689 tanggal 03 September 2018 atas nama Yewiwati Wumu, S.H (Bukti surat T-1 berupa foto copy surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia Nomor 56201180689 tertanggal 3 September 2018) sebuah unit mobil 1 (satu) unit Mobil bermerk Honda Brio Satya S MT, Nomor mesin: MHRDD1730JJ01629 Nomor rangka: LI2B31927029 warna: Modern Steel Metalic Tahun: 2018 nomor Polisi: DM 1713 AN, atas Nama STNK Rahmat Setiadi Lamakaraka telah di Tarik oleh Tergugat (Bukti surat P-2 bersesuaian dengan bukti surat T-9 berupa foto copy surat tanda terima kendaraan tarikan (mobil) nomor 562RAL202112008817 tanggal 28 Desember 2021) disebabkan jangka waktu Fasilitas Pembiayaan adalah sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan jumlah angsuran yang dibayar Penggugat adalah angsuran ke 1 (satu) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.147.000 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (bukti

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 35 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T-5 berupa foto copy customer card Report/Riwayat Pembayaran Yewiatii Wumu tertanggal 28 Desember 2021). Dengan demikian Penggugat hanya membayar sampai angsuran ke 36 (tiga puluh enam), dalam hal ini Pembanding Yewiatii Wumu (semula Penggugat) telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu penarikan kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terbanding PT Maybank Indonesia Finance (semula Tergugat) bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa penarikan kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terbanding PT Maybank Indonesia Finance (semula Tergugat) bukanlah perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terbanding PT Maybank Indonesia Finance (semula Tergugat) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam pondamentum memori banding dari Pembanding Yewiatii Wumu (semula Penggugat) dalam angka 14 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) telah menerbitkan putusan judicial review-nya Nomor 18/PUUXVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan memberi penafsiran terhadap frasa “kekuatan eksekutorial”, frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dan frasa “cidera janji”, dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi 3 (tiga) hal berikut, yaitu:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 36 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



- a. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
- c. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum memori banding Pembanding (semula Penggugat) menuntut menyatakan “membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Gto, tanggal 20 Oktober 2022, mengabulkan gugatan Penggugat Sekarang Pembanding Untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa atas alasan memori banding dari Pembanding (semula Penggugat) tersebut diatas, selanjutnya Terbanding (semula Tergugat) mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 November 2022 yang dalam angka 12 mengemukakan alasan bahwa jika Pembanding (semula Penggugat) cermat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 37 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat dalam pertimbangannya dalam angka (3.7) halaman 81 alinea 2 (dua) disebutkan bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak (fidusia (debitur) telah mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi);

Menimbang, bahwa dengan mencermati memori banding dari Pembanding Yeniwati Wumu (semula Penggugat) dan kontra memori banding dari Terbanding PT Maybank Indonesia Finance Cabang Gorontalo (semula Tergugat), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 sebagaimana dimuat dalam pertimbangannya dalam angka (3.7) halaman 81 alinea 2 (dua) disebutkan bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak (fidusia (debitur) telah mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan alasan Kuasa Hukum Terbanding (semula Tergugat) bahwa pemberi fidusia (debitur) telah mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi), dalam hal ini walaupun tidak ada pengakuan dari Pembanding Yeniwati Wumu (semula Penggugat), namun telah cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, oleh karena Pembanding (semula

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 38 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) hanya membayar sampai angsuran ke 36 (tiga puluh enam) bersesuaian dengan foto Azwar saat tanda tangan surat tanda terima kendaraan tarikan mobil (Bukti surat T-13), dalam hal ini Pembanding Yeniwati Wumu (semula Penggugat) telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian penarikan kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terbanding PT Maybank Indonesia Finance (semula Tergugat) bukanlah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu permohonan banding dari Permbanding Yeniwati Wumu (semula Penggugat) tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar serta permohonan banding dari Pembanding (semula Penggugat) tidak berdasarkan hukum materiil dan dinyatakan ditolak. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Gorontalo dikuatkan, dalam hal ini permohonan banding dari Pembanding (semula Penggugat) dinyatakan ditolak, maka terhadap Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 39 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (Rbg) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (semula Penggugat);
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Gto,tanggal 20 Oktober 2022;
3. Menghukum Pemohon Banding (semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami Dr. H. HISBULLAH IDRIS, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, HJ. HALIMAH PONTOH, SH., M.H. dan DEKY VELIX WAGIJU, S.H., M H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 53/PDT/2022/PT GTO tanggal 29 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dr. H. HISBULLAH IDRIS, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh HJ. HALIMAH PONTOH, SH., M.H. dan WENDRA RAIS, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 53/PDT/2022/PT GTO tanggal 18 Januari 2023, MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat) dan Kuasanya;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 40 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. HALIMAH PONTOH, S.H., M.H. Dr. H.HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum

TTD

WENDRA RAIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMAD ALDRIN MALIE, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya proses lainnya : Rp.130.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH
196301031993032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal 41 dari 40 Hal Putusan Nomor 53/Pdt/2023/PT GTO